



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Sekadau memiliki sumber daya yang cukup besar untuk dikelola sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Daerah dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai lembaga yang mengelola kegiatan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4344);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 7. Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 9. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 14. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 HT.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi di Direktorat Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2006)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
4. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu badan usaha milik daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA).
5. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) adalah AD/ART Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah yang akan dibentuk.
8. Direksi atau Direktur Utama adalah organ badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
9. Komisaris atau Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan Perseroan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sekadau.
- (2) Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD)
- (3) Penentuan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Daerah mengikut sertakan pihak ketiga, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat

(1) Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. Mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha;

- b. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan Kabupaten Sekadau;
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;
- d. Meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, bergerak dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Keputusan Bupati atau Akte Pendirian.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Kantor Pusat Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di kota Sekadau
- (2) Kantor-kantor cabang, unit-unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan ditempat kegiatan usaha yang bersangkutan.

BAB V PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kabupaten Sekadau memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51 %.

Pasal 7

Penyertaan modal dan Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, masa tugas dan wewenang, pemberhentian, gaji serta tunjangan pengurus BUMD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Dalam hal pengangkatan Direksi atau Direktur Utama serta Komisaris atau Dewan Komisaris sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati terlebih dahulu diajukan nama-nama calon oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan Fit and Propertest.
- (3) Mekanisme Fit and Propertest dilakukan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yaitu melalui Komisi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang BUMD.

- (4) Hasil Fit and Propertest sebagaimana dimaksud pada pasal (3) dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD untuk diteruskan ke Bupati.
- (5) Dalam hasil Fit and Propertest menolak calon yang diajukan Bupati, maka penolakan tersebut harus memuat alasan – alasan penolakan dan segera oleh Bupati untuk mengajukan calon baru.

BAB VII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Tahun Buku Badan Usaha adalah tahun fiskal.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT).
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 10

- (1) Setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi dan diberitahukan ke DPRD.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Badan Usaha berakhir, pengurus Badan Usaha harus sudah menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dam AD/RT.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 11

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Badan Usaha.

BAB IX PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 12

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD

BAB X PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 13

Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan DPRD

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 3 Juli 2008

BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 3 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

AWANG ASNAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2008 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum,

